



## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Binary Option untuk Membantu Pembangunan Yayasan Sosial

Wahyu Rizki Hadiwijaya, Amrullah Hayatudin\*, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 20/9/2023

Revised : 19/12/2023

Published : 22/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 135 -142

Terbitan : Desember 2023

### ABSTRAK

*Binary option* merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan transaksi membeli valuta asing atau aset melalui daring berdasarkan kurs atau pola pasar yang bersifat fluktuatif. Dalam kondisi tersebut, maka pendekatan hukum Islam terhadap spesifikasi kelayakan kaidah *syariah* masih mengalami persoalan dikalangan para ulama. Penggunaan hasil dari keuntungan *binary option* untuk dana sumbangan kepada salah satu yayasan, dilihat dari praktik *binary option* sendiri yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan pengguna. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *binary option* dan keuntungan transaksinya digunakan untuk membantu pembangunan yayasan sosial Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqh muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari kegiatan *binary option* untuk digunakan pembangunan yayasan sosial adalah tidak boleh dilakukan. Karena dalam *trading binary option* terindikasi mengandung unsur *maysir* (spekulasi atau untung-untungan) yang cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalam Islam.

**Kata Kunci :** *Binary Option*; Fikih Muamalah; Kegiatan Sosial.

### ABSTRACT

Binary option is a trading effort that is carried out by buying foreign currency or assets through online transactions based on fluctuating market rates or patterns. In these conditions, the approach of Islamic law to the specification of the feasibility of sharia rules is still experiencing problems among scholars. The use of the results of binary option profits for donation funds to one of the foundations, seen from the practice of binary option itself which is still a pro and con among users. The purpose of this research is to examine in more depth the review of muamalah fiqh on the practice of binary options and the transaction profits used to help the construction of social foundations. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to fiqh muamalah books and journals that will complement the results of observations and interviews. Based on the results of the above explanation, it can be concluded that the results of binary option activities to be used to build social foundations are not allowed. Because in binary option trading there are indications that it contains elements of *maysir* (speculation or profit and loss), the way to get the property is not justified in Islam.

**Keywords :** Binary Option; Fiqh Muamalah; Social Activities.

© 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Saat ini, telah muncul jenis transaksi baru yang menguntungkan bisnis forex: perdagangan opsi biner atau opsi biner. Opsi biner adalah perdagangan yang dilakukan dengan membeli mata uang atau aset secara online berdasarkan perubahan nilai tukar atau pola pasar. Dalam keadaan seperti ini, pendekatan hukum Islam untuk menentukan keabsahan aturan Syariah masih sulit di kalangan ulama. Hal ini karena jual beli tidak termasuk unsur kesempurnaan dalam syarat kaidah fikih. Sedangkan Islam memiliki aturan dan legalitas bisnis, yaitu barang yang akan dijual harus ada, jadi jika barang tidak ada atau diduga ada saat jual beli, maka tidak sah. (Mukarromah, 2021)

Platform opsi biner online meminta investor untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan penyetoran. Dari deposit ini, investor dapat "menelepon" atau "menempatkan" deposit dalam bentuk kontrak untuk salah satu opsi komoditas yang ditawarkan oleh platform. Apabila hasil usulan yang diajukan investor tepat waktu, maka investor berhak menerima imbal hasil yang dijanjikan. Namun, jika preposisi tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, maka dianggap berakhir dan nasabah kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan. (Rachim, 2021) Banyak ahli menggambarkan pentingnya opsi biner untuk penyedia yang berbeda, namun prinsipnya sama, yaitu berperilaku melawan norma, penyalahgunaan hukum komersial, sehingga banyak orang berpartisipasi dalam opsi biner untuk menjadi kaya bersama kerabat atau orang lain. , tertarik dengan pendapatan anak perusahaan. Mungkin ketika orang berbicara tentang opsi biner, yang mereka pikirkan hanyalah strategi. Meskipun pendekatan yang berbeda telah digunakan. Dan pendekatan sosial, pendekatan normatif dan pendekatan ekonomi. (Firdaweri, Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Korupsi, 2019)

Berdasarkan beberapa kamus bahasa Arab, perdagangan mata uang disebut *al-sharf*, artinya "perdagangan mata uang jual beli", atau "*money loader*" dalam bahasa Inggris. Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan *al-Sharf* sebagai perolehan harta dengan harta lainnya berupa emas dan perak yang sifatnya sama atau berbeda dengan cara membandingkan emas dengan emas lain atau perak dengan perak lainnya. misalnya neraca emas dan perak atau persilangan jenis. Transaksi jual beli dianggap sah asalkan harus dengan persetujuan Kabul. Imam Syafi'i percaya bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum dua orang berdagang secara langsung atau berakhir putus. Selain itu, ia juga melarang orang yang bertransaksi pindah dari tempat ia bertransaksi. (Dini, 1967)

Apakah sah menggunakan hasil dari keuntungan *binary option* untuk dana sumbangan kepada salah satu yayasan, dilihat dari praktik *binary option* sendiri yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan pengguna. Karena beberapa pengguna menganggap bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dengan penyimpangan dalam praktiknya. Click or tap here to enter text.

Misalnya, hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa tidak ada legalitas untuk melindungi *binary option*. Kemudian tidak dikontrol langsung oleh Badan Pengawas Berjangka Usaha (BAPPEBTI). Jika pengguna mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pemain itu sendiri. Baik adanya konfirmasi dan akibatnya, aplikasi ini dapat diatur oleh pihak *binary option* itu sendiri, oleh karena itu ketidaksepakatan tentang akun menurut hukum keuangan Syariah sering terjadi di dunia maya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini sebagai penelitian selanjutnya. Dan karena *binary option* adalah platform yang masih menjadi inti dari pengetahuan rata-rata orang tentang sistem permainan, dasar hukum dan *binary option* tidak dibahas dalam fikih klasik. Oleh karena itu, banyak pemain yang meragukan penggunaan *binary option* untuk urusan syariah. Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Binary Option Dan Keuntungan Transaksinya Digunakan Untuk Membantu Pembangunan Yayasan Sosial". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap *binary option* dan tinjauan fikih muamalah terhadap hasil *binary option* yang digunakan untuk kepentingan sosial.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu analisis deskriptif, untuk dapat menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan bentuk cerita dari kegiatan wawancara dan dapat mendeskripsikan hasil dengan tepat, sehingga penelitian ini dapat dilakukan. dilaksanakan dan memiliki bobot

ilmiah. Dibutuhkan metode yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan. (Wahidmurni, 2017) Data kualitatif dapat berupa dokumentasi tertulis, foto/gambar mengenai fenomena yang terjadi mengenai *binary option* di *platform* Binomo dan hasil wawancara dilakukan kepada pemain atau *trader* yang melakukan *binary option* di *platform* Binomo.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang dilaksanakan apabila peneliti tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada, namun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan suatu konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. (Mahmud, 2005)

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini melakukan wawancara kepada pengguna *binary option*.

Data yang bersifat mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi dokumen buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, dan jurnal, guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan narasumber pelaku usaha/pihak terkait serta pakar dari MUI. Selanjutnya observasi mengamati pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut seperti para *trader* yang menggunakan hasil dari *binary option* untuk kepentingan sosial. Dan yang terakhir adalah dokumentasi serta studi pustaka

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif berdasarkan fakta-fakta tertentu. Proses analisis data dimulai dengan meninjau informasi yang diperoleh dari hasil dokumen. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan menganalisis data dari catatan lapangan, gambar, foto, laporan, biografi, artikel, dan lain-lain.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Trading Binary Option*

Di era digital, interaksi jarak jauh terasa dekat karena hampir semua aktivitas seperti berkomunikasi dengan kerabat, transaksi jual beli dapat dilakukan melalui internet, dan mencari informasi menjadi lebih mudah. Banyak hal yang dapat dilakukan hanya melalui internet, bahkan dengan bantuan internet orang dapat menghasilkan uang dengan memperdagangkan reksa dana, saham, obligasi, valas, pembayaran kripto, dan baru-baru ini opsi biner yang sedang booming dan sangat dicari.

Perdagangan opsi biner adalah pilihan bagi seseorang yang ingin mendapat untung besar dalam waktu singkat. Investor hanya menunjukkan "naik" atau "turun" pada layar grafik dan jika pilihannya benar, dia mendapat untung, dan jika sebaliknya, dia menderita kerugian. Perdagangan opsi biner dapat dilakukan di mana saja dan dengan mudah. Yang terpenting adalah koneksi jaringan yang digunakan bagus. Itulah mengapa banyak orang tertarik untuk memperdagangkan opsi biner, yang menjanjikan keuntungan berlipat.

Jadi jual beli Ash-Sharf adalah transaksi jual beli mata uang asing (currency) atau pertukaran emas-perak dimana mata uang asing ditukarkan dengan mata uang lokal atau mata uang asing lainnya dengan uang tunai. Dalam hal ini para ulama sepakat (ijma') bahwa akad Ash-Sharf yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli UANG (AL-SHARF) ada ketentuan yang disyariatkan, yang berbunyi sebagai berikut. (1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); (2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). (3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*); (4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Opsi biner diperdagangkan secara eksklusif secara tertulis di halaman penerimaan setelah pendaftaran. Dengan cara ini baik penjual maupun pembeli mata uang sepakat. Apabila ditinjau dari syarat akad *al-sharf* yaitu sebagai berikut:

Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Perjanjian pertukaran terjadi sebelum para pihak berpisah. Baik pembeli maupun penjual harus segera memeriksa nilai tukar sebelum selisihnya. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, hukum jelas tidak sah. Opsi

biner perdagangan melibatkan transfer atau pembelian dan penjualan mata uang secara online melalui platform. Jadi, ketika transaksi selesai dan persyaratannya benar, para pihak berpisah.

*Al-Tamatsul* (sama rata)

Undang-undang melarang pertukaran uang dengan nilai yang berbeda. Kondisi ini berlaku untuk pertukaran satu atau jenis uang yang sama. Penukaran mata uang lainnya diperbolehkan. Misalnya, saat mengonversi dari dolar AS ke dolar AS, nilainya harus sama. Pertukaran dalam perdagangan opsi biner memenuhi persyaratan, yaitu jika jenis mata uangnya berbeda, maka diperbolehkan, karena memilih aset melibatkan jual beli mata uang negara yang berbeda.

Pembayaran Dengan Tunai (Kontan)

Keterlambatan pembayaran dalam transaksi mata uang adalah tidak sah, baik keterlambatan itu disebabkan oleh salah satu atau kedua belah pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Syarat dan ketentuan ini berlaku terlepas dari apakah pertukaran antar mata uang. Metode pembayaran yang cocok digunakan dalam perdagangan opsi biner ini karena pembayaran dilakukan dengan menginvestasikan sejumlah uang setelah memilih aset yang diinginkan.

Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat (Hak Opsi)

Jika kontrak *Al-Sharfi* berisi klausul penyisihan oleh salah satu atau kedua belah pihak, sebagian besar ulama setuju bahwa hukumnya tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya akad adalah perintah, sedangkan batas waktu merupakan kendala. (Soemitra)

Sistem perdagangan binary options berbeda dengan sistem perdagangan pada umumnya, seperti perdagangan saham, yang mengeksploitasi kenaikan harga saham sejak pembelian awal, sedangkan sistem perdagangan binary options menentukan apakah uang yang diinvestasikan akan naik atau turun untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Tepat waktu Jika kami memutuskan untuk memperluas, itu akan meningkat dalam waktu yang kami tetapkan dan mengembalikan 50-80 euro dari uang yang diinvestasikan semula. Sebaliknya, jika kita melakukan analisis yang salah pada waktu tertentu, trader akan menerima 0% dari modal. Ini sama dengan seorang trader yang gagal menghasilkan keuntungan atau kehilangan 100% dari investasinya karena analisis yang salah. Dalam hal ini, peneliti menganalisis praktik perdagangan opsi biner menggunakan analisis Maisir dan Gharar.

*Maysir* artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. *Syara'* melarang keras perjudian. Padahal, pandangan *Syara*, dana yang dihasilkan dari perjudian bukanlah milik Allah SWT. *Maysir* juga didefinisikan sebagai "*Impermissible games of chance*". Dalam beberapa literatur istilah *maysir* disamakan dengan qimar atau judi. (Muchtar, 2017)

Sumber lain menyatakan bahwa ada tiga unsur yang dapat digolongkan sebagai judi atau *maysir*, yaitu sebagai berikut. (1) Taruhan dilakukan dengan dana dan/atau materi yang berasal dari kedua belah pihak.; (2) Terdapat suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah; (3) Pihak yang menang mengambil (sebagian/seluruh) harta benda sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Dengan demikian, *maysir* dapat diartikan dengan mudah mendapatkan sesuatu tanpa bekerja, atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain: segala sesuatu yang mengandung unsur pertaruhan atau perjudian, atau yang biasa disebut dengan spekulasi.

Sedangkan kata *gharar* berarti menipu atau memperdaya, tetapi bisa juga berarti sesuatu yang berbahaya, berbahaya atau berbahaya. Dalam dunia keuangan, *gharar* sering diartikan sebagai "ketidakpastian", risiko atau spekulasi. *Gharar* memiliki beberapa arti dalam bahasa, yaitu:

Pertama-tama, "*Gharar*" berarti risiko (*Khatar*). Apa arti kata "*Alkhatar*" dianggap sama dengan "*Gharar*" dalam kaitannya dengan subjek akad ketika tidak jelas apakah subjek akad dinonaktifkan atau tidak, karena kualitas dan kuantitas yang dimaksud keberatan untuk mempertimbangkan *Gharar* dan hubungan risiko (*khatar*) antara mereka tidak jelas atau tidak jelas. Kedua, *gharar* berarti ilusi (*khid'ah*). Arti *gharar* secara harfiah mungkin sama dengan *khid'ah*. Ketiga, *gharar* berarti ketidakterbatasan, ketidakterbatasan atau ketidakpastian (*jahalalah*), inilah pengertian *gharar* yang paling umum.

Dari beberapa kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak termasuk dengan konsep jual beli mata uang *al-sharf* karena dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-*

*Sharf*). Dalam poin a ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang tidak untuk spekulasi. Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara dengan Bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy. selaku ahli dari MUI yang mengatakan bahwa (Dr. Nandang Ihwanudin, 2023) transaksi *binary option* itu sudah jelas diharamkan karena terdapat unsur yang mengandung spekulasi yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) dalam poin a disebutkan bahwa *Al-Sharf* diperbolehkan apabila tidak terdapat unsur maysir.

### **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Harta Hasil Transaksi *Binary Option* Yang Digunakan Untuk Kepentingan Sosial**

Dapat dikatakan bahwa *binary option* adalah produk yang relatif baru di dunia keuangan. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu adalah turunan yang terkait dengan nilai emas atau mata uang. (Kiiskinen, 2016) Transaksi ini dilakukan oleh investor yang membuat perkiraan tentang bagaimana derivatif mereka akan berfluktuasi nilainya selama periode waktu tertentu.

Perdagangan opsi biner di Indonesia belum memiliki kerangka hukum atau belum diatur oleh undang-undang yang spesifik dan jelas. Karena semua perdagangan opsi biner dilakukan secara online dan dapat diakses di mana saja dan semua persyaratan seperti informasi, dokumen, kontrak, dll. berbentuk elektronik, usaha ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Informasi dan Elektronika Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa data elektronik adalah satu atau beberapa data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada , tulisan, suara, gambar, peta, model, foto, pertukaran data elektronik (EDI), email dan telegram. , teleks, faksimili atau yang dipersamakan dengan itu, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi olahan yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Sistem elektronik adalah seperangkat perangkat dan proses elektronik yang dirancang untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, melaporkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik.)

Namun, aktivitas opsi biner ini dilakukan melalui Internet melalui situs web perusahaan yang ditawarkan langsung oleh broker asing seperti Olymtrade dan Binomo. Dari sini terlihat bahwa perdagangan opsi biner pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang tidak berkedudukan di Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 18 UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di atas. Mengetahui bahwa partai memiliki kekuatan. untuk memilih hukum yang berlaku terhadap transaksi elektronik internasional yang dilakukannya, dalam hal ini antara pialang dan pedagang.

Seseorang yang ingin mendapat untung besar dengan cepat atau instan secara alami memperdagangkan *binary option* dengan segera. Namun, ada yang meragukan hal ini karena ada bukti perjudian atau spekulasi. Namun, ada juga orang yang percaya bahwa perdagangan *binary option* tidak memenuhi syarat sebagai spekulasi karena setelah perdagangan dilakukan dengan menggunakan teknik analitis, hal itu tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai spekulasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada empat narasumber bahwa narasumber pertama yang bernama Rifki Zulfikar mengatakan bahwa narasumber tidak memiliki komentar apapun mengenai jika hasil dari *binary option* digunakan untuk sosial. Namun narasumber pernah mendengar mengenai seorang pemain yang bernama Doni Salman yang mana ia pernah menyalurkan dana untuk sebuah kegiatan sosial namun bukan sepenuhnya hasil murni dari perdagangan *binary option*. (Zulfikar, 2023) Narasumber kedua yang namanya disamarkan mengatakan bahwa tidak boleh jika hasil uang dari *binary option* dialokasikan untuk sosial karena hasil uang tersebut termasuk ke dalam perjudian atau maysir. (Daffa, 2023) Narasumber ketiga yang bernama Salman mengatakan bahwa hasil dari *binary option* digunakan untuk sosial adalah salah karena hasil sosial digunakan untuk orang yang membutuhkan dan mereka tidak mengetahui hasil harta yang disalurkan tersebut dari mana. (Salman, 2023) Narasumber keempat yang bernama Reihan M. Hilmy mengatakan bahwa sebaiknya hasil dari perdangan *binary option* digunakan untuk diri sendiri saja tidak perlu disalurkan kepada orang lain. (Reihan, 2023) Maka dapat disimpulkan bahwa dari jawaban narasumber diatas bahwa hasil dari *binary option* digunakan untuk sosial adalah salah karena kegiatan tersebut termasuk ke dalam *maysir*. Jika dicocokkan dengan unsur-unsur judi, maka penjelasannya adalah sebagai berikut.

(1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Dalam perdagangan opsi biner, perbandingan taruhan adalah bahwa ketika membuka opsi perdagangan, seorang pedagang harus terlebih dahulu memilih aset yang akan diperdagangkan sesuai dengan representasi keuntungan yang diinginkan dan menentukan jumlah nosionalnya. sebuah aksi Misalnya, jika seorang trader memilih aset EUR/USD (Euro dan US Dollar) untuk pasangan mata uang dengan probabilitas menang 80%, jumlah uang untuk trading adalah \$10. Lalu ada \$10 yang diperdagangkan pedagang dan dapat disesuaikan dengan minat.

(2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah Pada dasarnya, praktik perdagangan opsi biner ini memanfaatkan pergerakan nilai tukar atau harga komoditas yang selalu berubah, yang ditunjukkan pada grafik grafik di situs web perusahaan (olymptrade). Kemudian, saat pedagang memulai opsi perdagangan, pertama-tama mereka dapat memilih opsi tinggi/rendah dan menetapkan waktu kedaluwarsa yang diinginkan. Pilihan dan waktu kedaluwarsa diatur saat permainan menjalankan perdagangan opsi biner. Hal ini karena pada titik ini trader bisa menebak atau menentukan perkiraan arah nilai aset di akhir masa kadaluwarsa. Hal ini membuat praktek ini penuh dengan spekulasi.

(3) Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Pemenang dan yang kalah dapat diumumkan setelah batas waktu. Misalnya, jika seorang trader memilih aset EUR/USD (Euro dan dolar AS) untuk pasangan mata uang dengan probabilitas menang 80%, mata uang nominal untuk diperdagangkan adalah 10 USD. Di akhir kedaluwarsa, jika trader berhasil menentukan atau menebak pergerakan aset, dia menerima keuntungan sebesar 80% dari \$10, yaitu. \$18. Dalam hal ini, pemenangnya adalah para trader dan yang kalah adalah perusahaan \$8 (olymptrade).

Setelah melihat ketiga unsur Maisir di atas terpenuhi, maka dapat diketahui bahwa trading binary options hanyalah perjudian dengan cara baru dan dilarang. Dalam Hasiyah Rad Al-Muhtar Ibnu Abidin mengatakan, “*Sebagaimana disebutkan dalam kitab kitab ushul fiqh, sesungguhnya orang lain yang diambil lewat jalan yang haram adalah haram lighairih, bukan haram li’aini, berbeda dengan daging bangkai yang haramnya li’aini sekalipun harfa yang diperoleh lewat jalan haram tersebut haramnya bersifat lighairih.*” dari penjelasan Ibnu Abidin adalah keharaman uang/harta hukumnya haram *li ghairih*. Dalam hadits lain dijelaskan bahwa:

أَمَرَ اللَّهُ وَإِنَّ طَيِّبًا، إِلَّا يَقْبَلُ لَا طَيِّبٌ لِلَّهِ إِنَّ، سلم و عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هزيمة أبي عن  
كلوا آمنوا الذين أيها يا، تعالى وقال، «صالحًا وأعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا»، تعالى فقال المرسلين به أمر بما المؤمنين  
حرام، ومشربيه حرام، ومطعمه إرب يا إرب يا السماء إلى يديه يمد أغبر أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم «زرقتكم ما طيبات من  
له؟ يستجاب فأني بالحرام، وغدي حرام، وملبسه

مسلم رواه

Artinya: *Dari Abu Hurairah t dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, Sesungguhnya Allah Ta’ala Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan berfirman (yang artinya), “Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalehlah.” Dia juga berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian.”*

Kemudian beliau (Rasulullah ﷺ) menyebutkan ada seseorang yang melakukan safar dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, “Ya Robbku, Ya Robbku,” padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan perutnya kenyang dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan.” (Riwayat Muslim) (Muslim)

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy. yang mengatakan bahwa (Dr. Nandang Ihwanudin, 2023) dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) dijelaskan bahwa harta yang digunakan harus dari jalan yang benar. Dalam hal ini *binary option* sudah jelas haram, maka hasil dari transaksi tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan sosial karena pada hakikatnya sudah jelas haram dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari kegiatan *binary option* untuk digunakan pembangunan yayasan sosial adalah tidak boleh dilakukan. Karena dalam *trading binary option*

terindikasi mengandung unsur *maysir* (spekulasi atau untung-untungan) yang cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaiknya dalam membantu pembangunan yayasan sosial menggunakan harta dari hasil yang sudah jelas halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Tinjauan fikih muamalah terhadap trading *binary option* yaitu Transaksi *binary option* itu sudah jelas diharamkan karena terdapat unsur yang mengandung spekulasi yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) dalam poin a disebutkan bahwa *Al-Sharf* diperbolehkan apabila tidak terdapat unsur *maysir*, kecuali pada aplikasi binomo yang sudah mengandung unsur *maysir* jadi tidak diperbolehkan. Tinjauan fikih muamalah terhadap harta hasil transaksi *binary option* yang digunakan untuk kepentingan sosial yaitu tidak boleh dilakukan karena dalam *trading binary option* terindikasi mengandung unsur *maysir* (spekulasi atau untung-untungan) yang cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalam Islam.

#### Daftar Pustaka

- Mukarramah, Pancar Setiabudi Ilham. *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2021, hal. 33.
- Rachim, Danastri Puspitasari and Faiq Rizqi Aulia. 2021, *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*. Hukum Lex Generalis 2, no. 8, hal. 627–648.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Firdaweri, Firdaweri. *Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Korupsi*. 2019, Asas 10, no. 02, hal. 64–80.
- Dini, Lisa. *Tinjauan Hukum Terhadap Trading Binary Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syar'i*. 1967, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., hal. 5-24.
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 2017, 93, no. I, hal. 259.
- Mahmud, Peter. *Peneliti Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005, hal. 177.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Kencana, hal. 78.
- Muchtar, Evan Hamzah. *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*. 2017, *Asy-Syukriyyah*, Vol. 18., hal. 86.
- Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy. *Binary Option Dalam Pandangan MUI*. [terwawancara] Wahyu. 12 Juli 2023.
- Kiiskinen, Eimi. *Risks vs Return with Binary Option Trading*. 2016, Lahti University of Applied Sciences LTD, hal. 1-2.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik*.
- Zulfikar, Rizki. *Hasil binary option digunakan untuk kepentingan sosial*. [terwawancara] Wahyu. 5 Mei 2023.

Daffa. *Hasil binary option digunakan unuk kepentingan sosial*. [terwawancara] Wahyu. 5 Mei 2023.

Salman. *Hasil binary option digunakan unuk kepentingan sosial*. [terwawancara] Wahyu. 6 Mei 2023.

Reihan. *Hasil binary option digunakan unuk kepentingan sosial*. [terwawancara] Wahyu. 6 Mei 2023.

Muslim, Shahih. *Az-Zakah Bab Qabuulushadaqah minal kasbi ath-thayyib wa tarbiyatiha no. 1015*.